



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 150 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA
SARANA PERIBADATAN, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera, perlu memberikan bantuan sebagai stimulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan bantuan berupa uang dalam rangka menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pemberian Bantuan Uang Kepada Sarana Peribadatan, Kegiatan Keagamaan dan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BERUPA UANG KEPADA SARANA PERIBADATAN, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Sarana Peribadatan adalah tempat untuk menjalankan ibadah umat beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani.
11. Masjid adalah pusat segala kegiatan ibadah umat Islam yang mencakup segala bidang aspek kehidupan.
12. Masjid jami' adalah masjid yang berada di tingkat pemerintahan paling bawah yaitu pemerintah tingkat desa.
13. *Idaroh* adalah kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan.
14. *Imarah* adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam dan lain-lain.
15. *Riayah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid termasuk penentuan kiblat.

BAB II PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Prinsip Pelaksanaan pemberian bantuan berupa uang sebagai berikut:
 - a. akuntabel;
 - b. bersifat sementara dan tidak terus menerus;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, *output*, *outcome* maupun manajemen pengelolaan.
- (3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan dilakukan secara tidak terus menerus.
- (4) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian bantuan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sesuai dengan jadwal/waktu dan mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan berupa uang dalam rangka menstimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. agar pemberian bantuan berupa uang dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan adalah:
 - a. sarana keagamaan;
 - b. kegiatan keagamaan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Sarana keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa masjid atau sarana keagamaan lainnya.
- (3) Masjid penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Masjid yang harus memenuhi fungsi pokok masjid paling sedikit sebagai berikut:
 - a. fungsi *idaroh*;
 - b. fungsi *imaroh*; dan/atau
 - c. fungsi *riayah*.
- (4) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peringatan hari besar keagamaan; dan
 - b. kegiatan keagamaan;
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. fakir miskin atau tidak mampu;
 - b. orang dengan penyakit kronis menahun; dan
 - c. orang yang terkena musibah dan/atau kecelakaan.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Anggaran

Pasal 5

Bantuan berupa uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 6

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan berupa uang yang akan diserahkan dilakukan dengan cara langsung tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan langsung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan berupa uang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang kepada penerima bantuan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan berupa uang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 151